ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasikan dan merupakan hukum pidana bangsa Indonesia yang bersifat nasional. Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku serta kebudayaan, keberagamaan kebudayaan tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat mereka termasuk hukum pidana yang mereka anut. Hukum pidana tersebut sifatnya hanya berlaku untuk mereka sendiri. Khususnya pada suku masyarakat Batak yang mempunyai hukum pidana adatnya sendiri yang dipatuhi masyarakat setempat. Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat yang memiliki banyak keunikan mulai dari bahasa, sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang mereka junjung tinggi yaitu *Dalihan Na Tolu*. Masyarakat Batak banyak kita jumpai diberbagai tempat di Indonesia tak terkecuali didaerah perantauan yaitu di Perumahan Total Persada Kota Tangerang. Bagi masyarakat Batak *Dalihan Na Tolu* adalah falsafah hidup yang tidak akan pernah ditinggalkan sampai kapanpun. Berdasarkan latar belakang yang ada muncul pertanyaan yaitu (1) Bagaimana kewenangan *dalihon na tolu* sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat masyarakat Batak Toba di Perumahan Total Persada Kota Tangerang ?, (2) Bagaimanakah bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan oleh *Dalihon na tolu* terhadap pelaku tindak pidana adat pada masyarakat batak perantauan di Perumahan Total Persada Kota Tangerang ? Dalam hal penyusunan skripsi ini, sekaligus untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian di Total Persada Kota Tangerang sebagai lokasi penelitian penulis. Di mana terdapat beberapa kasus ataupun tindak pidana adat yang diselesaikan oleh *Dalihan Natolu*. Maka dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum secara yuridis empiris (sosiologis) yaitu melalui penelitian lapangan dengan mendatangi langsung masyarakat adat setempat, serta dalam hal pengumpulan data adalah dengan field research yaitu mengadakan wawancara dengan penatua adat, serta library research yaitu dengan menggunakan sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, juga media cetak lainnya. Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas dimana *Dalihan Na tolu* sangat berperan dalam menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang terjadi, khususnya menyangkut delik aduan seperti perzinahan, kekerasan yang diamanatkan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak pidana lainnya seperti pencurian. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada si pelaku adalah seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada korban atau bahkan keluarganya dihadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya yang dikeluarakan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan.